



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 107 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang**

- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah,

**Mengingat**

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 9 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8),

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan            PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN REKENING  
PEMERINTAH DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah
- 5 Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
- 6 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya
- 7 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD

- 8 Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD
- 9 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah
- 10 Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD
- 11 Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD
- 12 Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD
- 13 Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk membantu bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran kegiatan tertentu
- 14 Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang telah ditetapkan
- 15 Rekening Operasional adalah rekening Bank yang dibuka dan dikelola oleh BUD, digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran
- 16 Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Rekening SKPD adalah rekening bank yang dimiliki SKPD yang digunakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 17 Rekening Penerimaan adalah rekening giro pada Bank Umum yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan daerah dalam rangka melaksanakan APBD pada SKPD
- 18 Rekening Pengeluaran adalah rekening giro pada Bank Umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD
- 19 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

## **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembukaan, pengoperasian rekening, pelaporan dan pengendalian serta penutupan rekening
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut
  - a meningkatkan keamanan dan pengendalian uang Daerah,
  - b meminimalkan resiko dan biaya pengelolaan uang tunai,
  - c mendukung kelancaran mekanisme pembayaran,
  - d mendukung elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah, dan
  - e memudahkan penyusunan pertanggungjawaban

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi

- a mekanisme pembukaan dan pengelolaan rekening Pemerintah Daerah,
- b bunga dan/atau jasa giro rekening serta pengoperasian dan rekening, dan
- c mekanisme penutupan rekening Pemerintah Daerah

## **BAB III JENIS REKENING PEMERINTAH DAERAH**

### **Pasal 4**

Rekening Pemerintah Daerah terdiri dari

- a RKUD,
- b rekening operasional, dan
- c rekening SKPD

## **BAB IV PENGAKUAN REKENING PEMERINTAH DAERAH**

### **Pasal 5**

Pengakuan atas rekening Pemerintah Daerah diberikan kepada unit organisasi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut

- a pembiayaannya bersumber dari APBD atau APBN,
- b penerimaannya dianggarkan dalam APBD, dan
- c pembentukannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

## **BAB V MEKANISME PEMBUKAAN DAN PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH DAERAH**

### **Bagian Kesatu RKUD**

### **Pasal 6**

- (1) Bupati menunjuk Bank yang akan digunakan untuk menyimpan Kas Umum Daerah dengan mempertimbangkan tingkat kesehatan bank, reputasi bank, layanan bank dan manfaat
- (2) Penunjukan Bank sebagai penampung RKUD ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PPKD selaku BUD dengan Bank yang bersangkutan
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup
  - a jenis pelayanan yang diberikan,
  - b mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank,
  - c pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke RKUD,
  - d pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening,
  - e pemberian imbalan atas jasa pelayanan,
  - f hak dan kewajiban,
  - g sanksi jangka waktu, dan
  - h penyelesaian perselisihan
- (4) BUD membuka dan mengelola RKUD pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati

## **Bagian Kedua Rekening Operasional**

### **Pasal 7**

- (1) BUD dapat membuka Rekening Operasional pada Bank yang sama dengan Bank RKUD yang ditunjuk Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah
- (2) Rekening Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
  - a Rekening Operasional Penerimaan, dan
  - b Rekening Operasional Pengeluaran

### **Pasal 8**

- (1) Rekening Operasional Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dibuka dan dikelola oleh BUD untuk menerima setoran langsung penerimaan daerah yang tidak melalui bendahara penerimaan dan/atau menerima setoran pendapatan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan
- (2) Rekening Operasional Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening yang bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dipindahbukukan ke RKUD sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja
- (3) Dalam hal pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, pemindahbukuan dapat dilakukan secara berkala
- (4) Rekening Operasional Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dibuka dan dikelola BUD sebagai rekening yang digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana pengeluaran

## **Bagian Ketiga Rekening SKPD**

### **Pasal 9**

- (1) BUD membuka rekening Bank atas nama Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD sesuai dengan kebutuhan
- (2) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Rekening SKPD dibuka dan dikelola dalam bentuk rekening giro
- (4) Rekening SKPD juga meliputi
  - a rekening BLUD, dan
  - b rekening satuan Pendidikan

### **Pasal 10**

- (1) BUD dapat membuka lebih dari 1 (satu) rekening penerimaan SKPD untuk mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan daerah
- (2) Rekening penerimaan SKPD digunakan untuk menampung penerimaan daerah yang menjadi kewenangan SKPD bersangkutan
- (3) Rekening penerimaan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka atas nama Bendahara Penerimaan SKPD
- (4) Saldo rekening penerimaan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan seluruhnya ke RKUD oleh Bendahara Penerimaan paling lambat 1 x 24 jam

## **Pasal 11**

- (1) BUD membuka rekening pengeluaran SKPD untuk mempermudah mekanisme pelaksanaan belanja daerah
- (2) Rekening pengeluaran SKPD digunakan untuk pengelolaan uang yang akan digunakan sebagai belanja SKPD, antara lain
  - a uang persediaan, dan
  - b tambahan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD

## **Bagian Keempat Pembukaan dan Pengelolaan Rekening**

### **Pasal 12**

- (1) Kepala SKPD/Pemimpin BLUD mengajukan surat permohonan pembukaan dan pengelolaan rekening SKPD/BLUD/Satuan Pendidikan kepada Bupati melalui BUD
- (2) Surat permohonan pembukaan dan pengelolaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri
  - a Dokumen pendukung pembukaan rekening sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  - b Surat Keputusan Bupati tentang Pengelola Keuangan PD/BLUD/Satuan Pendidikan,
  - c Kartu Identitas Penduduk, dan
  - d Nomor Pokok Wajib Pajak
- (3) Permohonan pembukaan rekening oleh Kepala Satuan Pendidikan dikoordinir oleh SKPD yang membidangi urusan pendidikan
- (4) Permohonan pembukaan rekening oleh BLUD Puskesmas dikoordinir oleh SKPD yang membidangi urusan kesehatan
- (5) Pembukaan rekening dilakukan oleh BUD pada Bank Umum yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah

### **Pasal 13**

- (1) Berdasarkan permohonan Kepala SKPD/Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), BUD melakukan hal-hal berikut
  - a memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan,
  - b menilai kejelasan tujuan penggunaan rekening,
  - c menilai kejelasan sumber dana,
  - d menilai kesesuaian tugas pokok dan fungsi SKPD Pemohon, dan
  - e memeriksa kejelasan mekanisme penyaluran dana melalui rekening tersebut
- (2) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, maka BUD menyetujui dan melakukan pembukaan rekening pada Bank Umum
- (3) Apabila kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka BUD mengembalikan permohonan pembukaan rekening

**BAB VI**  
**BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO SERTA PENGOPERASIAN DAN**  
**PENGENDALIAN REKENING**

**Bagian Kesatu**  
**Bunga dan/atau Jasa Giro**

**Pasal 14**

- (1) Dana yang disimpan pada rekening SKPD diberikan bunga dan/atau jasa giro oleh Bank Umum
- (2) Bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan secara otomatis ke RKUD setiap bulan
- (3) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Daerah dari pengelolaan rekening Pemerintah Daerah merupakan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- (4) Khusus bunga dan/atau jasa giro pada rekening BLUD tidak disetorkan ke RKUD dan dapat digunakan oleh BLUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

**Bagian Kedua**  
**Pengoperasian, Pemantauan dan Pengendalian Rekening**

**Pasal 15**

- (1) Dalam rangka pengelolaan Kas, BUD dapat melakukan pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening operasional dan rekening SKPD ke RKUD
- (2) Pada setiap akhir tahun anggaran per tanggal 31 Desember seluruh rekening operasional dan rekening SKPD harus bersaldo nihil

**Pasal 16**

- (1) BUD melakukan pemantauan dan pengendalian seluruh rekening yang dimiliki oleh SKPD
- (2) Pemantauan dan pengendalian seluruh rekening yang dimiliki oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD menggabungkan daftar rekening seluruh SKPD dan dilampirkan pada Laporan Posisi Kas Bulanan

**BAB VII**  
**MEKANISME PENUTUPAN REKENING PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 17**

- (1) RKUD dapat ditutup dan dipindahkan ke Bank Umum lain, apabila terjadi perubahan kebijakan Bupati untuk pengelolaan RKUD yang lebih efektif, efisien dan ekonomis
- (2) Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat melakukan penutupan seluruh rekening operasional dan rekening SKPD
- (3) Penutupan rekening operasional dan rekening SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila
  - a rekening sudah tidak dipergunakan lagi,
  - b adanya penataan organisasi SKPD yang mengakibatkan SKPD yang bersangkutan digabung/dihapus, dan
  - c adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening operasional/rekening SKPD

## **Pasal 18**

Penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut

- a BUD memerintahkan Bank Umum untuk memindahbukukan dana yang ada dalam rekening operasional/rekening PD ke RKUD dan menutup rekening tersebut, dan
- b Setelah BUD menerima surat pemberitahuan penutupan rekening dari Bank Umum, BUD menyampaikan usulan surat penutupan rekening operasional/rekening SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 19**

Rekening Pemerintah Daerah yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 20**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

### **Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 20 - 8 - 2023

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 20 - 8 - 2023**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 107**

